



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan komponen pendidikan yang memiliki peran sangat strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa tingkat kinerja dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat dipengaruhi oleh faktor kenyamanan kerja dan tingkat kesejahteraannya;
- c. bahwa untuk mendorong terciptanya keseimbangan antara tuntutan kinerja dan profesionalisme yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, sudah selayaknya mereka diberikan insentif yang memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
6. Pendidik adalah sebutan lain untuk guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengevaluasi, dan menilai hasil belajar peserta didik di sekolah dan/atau pada jenjang pendidikan tertentu.
7. Tenaga Kependidikan adalah pegawai atau staf pelaksana yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
8. Operator Sekolah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama membantu sekolah dalam menyiapkan, mengolah, menginput, dan memublikasikan data pendidikan di satuan pendidikan tempatnya bertugas.
9. Penjaga Sekolah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekolah.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan negeri maupun swasta pada jalur pendidikan formal.
11. Pengawas Pembina adalah tenaga fungsional pengawas sekolah yang tugas utamanya melaksanakan pengawasan akademik dan managerial pada satuan pendidikan yang berada dalam wilayah binaannya.
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koorwil Kecamatan adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

15. Sekolah dengan Kondisi Khusus adalah sekolah yang karena keterbatasan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah siswa, atau aspek terkait lainnya sehingga belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan.
16. Daerah Khusus adalah daerah yang termasuk dalam kategori terdepan, terluar, dan tertinggal, atau daerah yang karena kondisi geografis tertentu sehingga akses jalannya sulit untuk dijangkau dengan kendaraan bermotor.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai.
18. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasannya.
19. Linieritas adalah kesesuaian antara latar belakang pendidikan akademik yang dimiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan bidang tugas yang diampunya.
20. Tim Teknis Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dengan tugas utama menyiapkan data valid calon penerima insentif per tahun serta memantau dan mengevaluasi kegiatan penyalurannya.

Pasal 2

Pemberian insentif ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Daerah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atas segala jasa, dedikasi, perjuangan, dan pengorbanannya dalam upaya memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif ini bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN yang menjadi sasaran penerimanya;
- b. meningkatkan profesionalisme bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN yang menjadi sasaran penerimanya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN yang menjadi sasaran penerimanya.

BAB II SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Sasaran penerima insentif ini meliputi:

- a. guru non-ASN pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif;
- b. tenaga administrasi atau pegawai tata usaha non-ASN pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif;
- c. operator sekolah non-ASN pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif;
- d. penjaga sekolah non-ASN pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif; dan
- e. tenaga kependidikan non-ASN lainnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif.

Pasal 5

Kriteria penerima insentif meliputi:

- a. guru wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan dari program studi yang terakreditasi dan linear dengan bidang tugas yang diampunya;
- b. tenaga administrasi atau pegawai tata usaha wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat;
- c. operator sekolah wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat dan diutamakan bagi yang memiliki kualifikasi akademik lebih tinggi;
- d. penjaga sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dengan tugas yang setara wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- e. guru wajib memenuhi beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam pelajaran per minggu yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Pegawai/Mengajar pada saat pendataan ulang;
- f. tenaga administrasi, pegawai tata usaha, operator sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya wajib memenuhi beban kerja yang sama dengan jam kerja yang berlaku di sekolah tempatnya bekerja;

- g. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun pada saat pendataan awal dan setinggi-tingginya 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendataan ulang; dan
- h. tidak bekerja rangkap pada instansi pemerintah lainnya, perusahaan milik negara, maupun perusahaan swasta dengan jam kerja yang sama.

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h dapat dikecualikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal.
- (2) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h dapat dikecualikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima insentif sebelum Tahun 2022.
- (3) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h dikecualikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di daerah khusus atau di sekolah dengan kondisi khusus yang karena alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kriteria tersebut.
- (4) Penetapan daerah khusus dan sekolah dengan kondisi khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi dan usulan dari Tim Teknis.
- (5) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperbarui setiap tahun berdasarkan usulan dari Tim Teknis dengan mempertimbangkan kebutuhan, tuntutan dunia kerja, dan/atau perubahan regulasi pendidikan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kriteria penerima insentif diusulkan oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui sekretariat dan/atau bidang teknis yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti fisik yang telah ditetapkan.
- (3) Lampiran bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diusulkan oleh pimpinan satuan pendidikan diseleksi oleh Tim Teknis.
- (5) Penetapan penerima insentif didasarkan hasil seleksi yang menjunjung tinggi asas transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (6) Penetapan penerima insentif dilakukan oleh Tim Teknis, dituangkan dalam Daftar Nama Penerima Insentif, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (7) Daftar Nama Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan akan diperbarui setiap tahun untuk perpanjangan masa kerja bagi setiap penerima insentif.
- (8) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan oleh Kepala Dinas pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan usulan dari Tim Teknis dengan mempertimbangkan kriteria dan aspek kelayakan sebagai penerima insentif.
- (9) Penetapan jumlah penerima insentif maupun besaran insentif pada setiap tahun anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 8

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang namanya telah ditetapkan dalam Daftar Nama Penerima Insentif, pada saat pendataan awal maupun pendataan ulang wajib melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi:

- a. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan terakhir sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah disahkan oleh:
 - 1) Kepala Sekolah (untuk sekolah negeri); dan
 - 2) Ketua Yayasan (untuk sekolah swasta).
- b. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau bank lain yang ditunjuk yang masih aktif atas nama pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan identitas lainnya yang sah dan masih berlaku;
- d. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Pegawai/Mengajar satu tahun terakhir yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas Pembina;
- e. fotokopi Surat Keputusan (SK) Mutasi bagi penerima insentif yang pada tahun sebelumnya telah mutasi tempat tugas dari sekolah lain dan telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Koordinator Wilayah Kecamatan setempat; dan
- f. Surat Pernyataan tidak bekerja rangkap pada instansi pemerintah lainnya, perusahaan milik negara, maupun perusahaan swasta dengan jam kerja yang sama, ditulis di atas kertas bermaterai cukup dan diketahui oleh:
 - 1) Kepala Sekolah (untuk guru); dan
 - 2) Pengawas Pembina (untuk Kepala Sekolah).

Pasal 9

Pembayaran insentif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada setiap awal tahun anggaran Tim Teknis wajib melakukan pendataan ulang untuk memastikan validitas data Pendidik dan Tenaga Kependidikan calon penerima insentif pada tahun berjalan berdasarkan bukti-bukti administrasi yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria penerima insentif, dedikasi, dan kedisiplinan kerja, atau pertimbangan lain yang diperlukan;
- b. hasil akhir pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a dikelompokkan dalam beberapa kategori yang telah ditentukan, dituangkan dalam Daftar Nama Penerima Insentif, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima insentif pada tahun bersangkutan;
- c. besaran insentif setiap bulan untuk setiap kategori penerima insentif ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil kajian dan usulan dari Tim Teknis, kemudian dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas;
- d. setelah semua data dukung lengkap, Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan dan mengajukan amprahan pembayaran insentif kepada pejabat yang menangani masalah keuangan; dan
- e. pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan selama 12 (dua belas) bulan dengan mekanisme pembayaran setiap bulan dan disalurkan langsung ke rekening bank atas nama pribadi penerima insentif masing-masing melalui Bank Kalsel atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

BESARAN HONORARIUM PENERIMA INSENTIF

Pasal 10

- (1) Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - a. Guru Bhakti : Rp850.000,00
 - b. Guru TK : Rp750.000,00
 - c. Kelompok Bermain : Rp700.000,00
- (2) Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD):
 - a. Dalam Kondisi Khusus : Rp1.450.000,00
 - b. Masa Kerja Sebelum Tahun 2005 (K2) : Rp1.100.000,00
 - c. Masa Kerja Setelah Tahun 2005 (non K2) : Rp750.000,00
 - d. Tenaga Operator DAPODIKDas : Rp700.000,00
- (3) Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP):
 - a. Dalam Kondisi Khusus : Rp1.450.000,00

- | | |
|-------------------------------------------|------------------|
| b. Masa Kerja Sebelum Tahun 2005 (K2) | : Rp1.100.000,00 |
| c. Masa Kerja Setelah Tahun 2005 (non K2) | : Rp750.000,00 |
| d. Tenaga Operator DAPODIKDas | : Rp700.000,00 |

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 11

Setiap penerima insentif berhak:

- a. menerima insentif secara sempurna sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas;
- b. mengajukan tuntutan keberatan jika dalam pembayarannya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemenuhan kriteria maupun mekanisme pembayarannya; dan
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan karier.

Pasal 12

Setiap penerima insentif berkewajiban:

- a. memenuhi semua kriteria dan persyaratan administrasi selain yang dikecualikan;
- b. melaksanakan tugas-tugas profesinya secara optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. selalu berupaya meningkatkan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya, baik secara kelompok maupun individual;
- d. selalu melaksanakan kode etik dan menjaga citra maupun kehormatan profesinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menghindari segala sikap, tindakan, atau perbuatan yang dapat merusak nama baik profesi, daerah, bangsa, dan negara;
- f. membayar pajak penghasilan atas insentif yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengembalikan seluruh dana insentif yang diterima jika terbukti telah melakukan pemalsuan data pribadi;
- h. membantu pihak Dinas dalam memberikan informasi jika menemukan fakta adanya penerima insentif lainnya yang telah melakukan pelanggaran hukum, pemalsuan data administrasi, atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima insentif;
- i. melaporkan kepada Kepala Dinas jika telah melakukan mutasi tempat tugas dari satu sekolah ke sekolah lainnya dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut maupun ke luar daerah atau kabupaten/kota lainnya; dan
- j. menyampaikan Surat Pernyataan kepada Kepala Dinas jika telah berhenti atau keluar dari jabatan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN yang telah menerima insentif pada tahun sebelumnya.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima insentif dapat dihentikan pembayaran insentifnya pada tahun berjalan jika yang bersangkutan mengalami hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti dari tugasnya atas kemauan sendiri;
 - c. diberhentikan dari tugasnya karena alasan tertentu; dan/atau
 - d. pindah tugas ke daerah atau kabupaten/kota lain.
- (2) Diberhentikan dari tugasnya karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila yang bersangkutan:
 - a. sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada saat pendataan ulang;
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria lainnya sebagai penerima insentif;
 - c. tidak aktif melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - d. terbukti telah melakukan pemalsuan data administrasi atas nama dirinya maupun atas nama penerima insentif lainnya; dan/atau
 - e. terbukti dalam hasil sidang majelis penjatuhan disiplin/sidang telah melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran disiplin pegawai yang berakibat pada kerugian negara.
- (3) Penghentian pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Tim Teknis setelah melakukan verifikasi data administrasi dan/atau investigasi lapangan.
- (4) Penghentian pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya setelah diputuskan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TIM TEKNIS

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyiapan data valid calon penerima insentif per tahun serta memantau dan mengevaluasi kegiatan penyalurannya Kepala Dinas membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan berkas pengusul calon penerima Insentif Daerah;
 - b. melakukan validasi data calon penerima Insentif Daerah;
 - c. melakukan kegiatan penyaluran dana Insentif Daerah; dan
 - d. melakukan pendataan ulang penerima insentif.
- (3) Anggota Tim Teknis terdiri dari unsur:

- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Wakil Ketua: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Permbinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF);
 - 2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 4) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan;
 - 6) Kasi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF;
 - 7) Kasi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Dasar;
 - 8) Kasi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 9) Analisis Data Kepegawaian;
 - 10) Pengolah Data Kepegawaian; dan
 - 11) Pengolah Data Pokok Pendidik (DAPODIK).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran proses pemberian insentif pada setiap tahun anggaran perlu dilakukan pengawasan yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk itu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pembayaran insentif dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau pejabat lain yang ditunjuk setelah dibayarkan pada setiap bulan.
- (5) Kelengkapan laporan pertanggungjawaban pembayaran insentif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup Daftar Hadir Bulanan Penerima Insentif dan Daftar Tanda Terima Insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerimanya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pembayaran insentif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Bidang, dan/atau pejabat lain yang menjadi penanggung jawab kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 8